



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR: 140/Kpts/BPT-PS/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- a. bahwa telah berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera periode 2009 - 2015;
 - b. bahwa sehubungan telah terpilih kembali Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera periode 2015 - 2021 berdasarkan Berita Acara pemilihan pimpinan BAMUS Nagari pada tanggal 18 Oktober 2015 dan Surat Camat Sutera Nomor 140/634/CS/2015 tanggal 6 November 2015 tentang susunan pengurus dan dokumen pembentukan BAMUS Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pemberhentian dan pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI).

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2009 - 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/399/Kpts/BPT-PS/2009 tanggal 5 November 2009, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini, dengan mengucapkan terima kasih atas tugas dan pengabdian selama ini.

Mengesahkan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2015 - 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

NGA

Pengesahan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, melaksanakan tugas setelah tanggal pelantikan.

EMPAT

: Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak, kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.

UMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 16 November 2015

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,



AN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/473 /Kpts/BPT-PS/2015
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2015
 TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN KEANGGOTAAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAI
 KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

nama Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak Periode 2009-2015

N A M A	JABATAN	KET.
(2)	(3)	(4)
STAFRIDUL, S.Ag	KETUA	
AMRIL	WAKIL KETUA	
JUNAIDI, Dt.R.BGP	SEKRETARIS	
MUSTAFA KAMAL, SH Dt.Bdr.PANJANG	ANGGOTA	
ELI MARYETI, S.Pd	ANGGOTA	
MURMIS	ANGGOTA	
MIR SARIPUDIN	ANGGOTA	
MARSIHEL	ANGGOTA	
ERMANTO	ANGGOTA	
MARYANTO	ANGGOTA	
MUSLIM	ANGGOTA	

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN



AMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/ 473 /Kpts/BPT-PS/2015
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2015
 TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN KEANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PAF
 KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

nama - nama Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Amping Parak periode 2015-202

N A M A	JABATAN	UNSUR	KE
(2)	(3)	(4)	(5)
IRWAN DESRINALDI	KETUA	PEMUDA	
MUSTAFA KAMAL, SH	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK	
SALMAN, ST MT	SEKRETARIS	ALIM ULAMA	
EDI SANJAYA	ANGGOTA	CADIAK PANDAI	
NURMIS	ANGGOTA	BUNDO KANDUNG	

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN



ALWIS

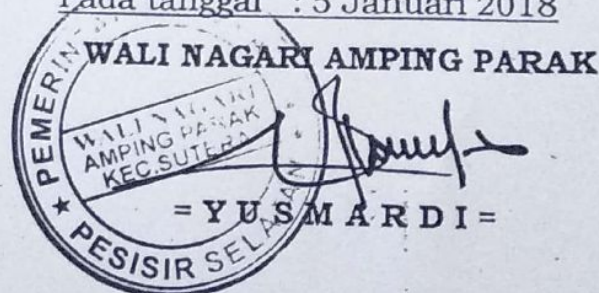
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan **Alokasi Dana Nagari** Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan **Dana Nagari** Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Nagari Nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Amping Parak.
17. Rekomendasi Camat Sutera Nomor 140/115/Pem/CS/I-2018 tanggal 5 Januari 2018, Perihal Rekomendasi Calon Perangkat Nagari; dan
18. Peraturan Nagari Amping Parak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- tapkan :
TU : Mengangkat nama-nama tersebut dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Perangkat Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018.
- A : Kepada nama-nama dan jabatan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban membantu Wali Nagari Amping Parak dalam menjalankan Tugas sesuai dengan **Tugas Pokok dan Fungsinya** serta kebijakan lain sesuai dengan kebijakan sewaktu-waktu dan dalam melaksanakan tugas/fungsi bertanggungjawab kepada Wali Nagari;
- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018.
- AT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Amping Parak tahun anggaran 2018.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada tanggal : 5 Januari 2018



pada Yth:

BUPATI Pesisir Selatan di Painan

Inspektoriat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

at SUTERA

BAMUS NAGARI Amping Parak

bersangkutan

**AMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN
SETERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

MOR : 141.32/1/KPTS/WN-AP/2018

ANGGAL : 1 Januari 2018

TANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AMPING PARAK

N a m a	Jabatan		Pendidikan Terahir	Th. Pengt
	Lama	Baru		
YENDRI	Seknag. AP	Seknag. AP	SLTA	2009
NURDIN AMRULLAH	Kasi. Pemerintahan	Kasi. Pemerintahan	SLTA	2017
RONI KURNIAWAN, Spi	Kasi. Kesejahteraan & Pelayanan	Kasi. Kesejahteraan & Pelayanan	S1	2004
WIRA ERIKA	Kaur. Tata Usaha & Umum	Kaur. Tata Usaha & Umum	SMK	2004
RUDI HARTONO, SE	Kaur. Perencanaan & Keuangan	Kaur. Perencanaan & Keuangan	S1	2016
DESI EFRITAYENI, S.Pd	Bendahara Nagari	Bendahara Nagari	S1	2014
WINDA DALMA YENTI	Staf	Staf Nagari	SMK	2015
ITIK HARLINA, S.Pd	Staf	Staf Bamus Nagari	SI	2015
ERIWATMAN	Kamp. Alai	Kamp. Alai	SLTP	2017
SUHELMI	Kamp. Ps. AP	Kamp. Ps. AP	SLTA	2015
NOVRIZON WENDRA	Kamp. Pdg. Tae	Kamp. Pdg. Tae	SLTA	2017
POL MARSIKAL	Kamp. Ujg. air	Kamp. Ujg. air	SLTA	2017
AMRAN	Kamp. Pdg. Lawe	Kamp. Pdg. Lawe	SLTA	2017
MASRUL	Kamp. Kt. Trk	Kamp. Kt. Trk	SLTA	2017

WALI NAGARI AMPING PARAK



usan :

WATI Pesisir Selatan di Painan

Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Camat Sutera di Surantih

Ketua BAMUS NAGARI AMPING PARAK

g Bersangkutan

nggal.